



Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Pemalsuan Data Diri dalam Pinjaman Online Perspektif Hukum Pidana Islam

Bima Mufasa Thoriq¹

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia
email: bimapdis@gmail.com

Helmi Zaki Mardiansyah²

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia
email: helmizaki85@gmail.com

Dwi Hastuti³

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia
email: dwi.mkpugm@gmail.com

Abstract:

This research focuses on: 1) the forms of identity fraud crimes in the practice of online lending, and 2) the legal protection for victims of identity fraud crimes in online lending from the perspective of Islamic criminal law. The objectives of this research are: 1) to analyze the forms of identity fraud crimes in the practice of online lending, and 2) to analyze the legal protection for victims of such crimes from the perspective of Islamic criminal law. This research is a normative legal study employing both the statutory approach and the conceptual approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which were collected through library research and analyzed qualitatively. The conclusions of this research indicate that identity fraud crimes in online lending practices include hacking, the sale and purchase of personal data, identity manipulation, and the misuse of personal information such as National Identity Numbers (NIK), Identity Cards (KTP), phone numbers, and victims' selfies to apply for online loans without the consent of the data owners. These actions result in both material losses, including debt claims and financial losses, and immaterial losses, such as psychological pressure, fear, and damage to the victims' social reputation. Furthermore, legal protection for victims of identity fraud crimes from the perspective of Islamic criminal law is implemented through preventive and repressive approaches. Preventively, Islamic criminal law emphasizes the values of honesty (şidq), trustworthiness (amanah), and careful verification (tabayyun) as the foundation for preventing such crimes, while also obligating the state to establish a personal data protection system for its citizens. Repressively, perpetrators are subject to strict sanctions and are required to restore the victims' rights financially, socially, and psychologically.

Author correspondence email: bimapdis@gmail.com

Available online at: jurnal clear: criminallawreview@uinkhas.ac.id



Keywords: *Legal Protection, Victims of Identity Fraud Crimes, Online Lending*

Abstrak:

Fokus penelitian ini diantaranya: 1) bagaimana bentuk kejahatan pemalsuan data diri dalam praktik pinjaman online? 2) bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kejahatan pemalsuan data diri dalam pinjaman online ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam? Tujuan Penelitian ini diantaranya: 1) menganalisis bentuk kejahatan pemalsuan data diri dalam praktik pinjaman online, dan 2) menganalisis perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tersebut ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Adapun Kesimpulan dalam Penelitian ini adalah: 1) Bentuk kejahatan pemalsuan data diri dalam praktik pinjaman online meliputi peretasan, jual beli data pribadi, manipulasi identitas, hingga penyalahgunaan data seperti NIK, KTP, nomor telepon, dan swafoto korban untuk mengajukan pinjaman online tanpa izin pemilik data. Tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi korban, baik secara materiil berupa tagihan utang dan kerugian finansial, maupun secara immateriil seperti tekanan psikologis, rasa takut, dan kerusakan reputasi sosial.; 2) Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan pemalsuan data diri dalam perspektif hukum pidana Islam diwujudkan melalui dua pendekatan, yaitu preventif dan represif. Secara preventif, hukum pidana Islam menekankan nilai kejujuran (ṣidq), amanah, dan kehati-hatian (tabayyun) sebagai landasan pencegahan, sekaligus mewajibkan negara membangun sistem perlindungan data pribadi warganya. Secara represif, pelaku dikenai sanksi tegas disertai kewajiban memulihkan hak korban secara finansial, sosial, dan psikologis.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Korban Kejahatan Pemalsuan Data Diri, Pinjaman Online*

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara berkembang terus berupaya menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, khususnya dalam bidang teknologi informasi. Masyarakat modern saat ini sangat bergantung pada internet untuk berbagai kegiatan sehari-hari, mulai dari bekerja, belajar, berbelanja, hingga berkomunikasi. Transformasi digital ini turut berdampak pada sektor keuangan, salah satunya dengan hadirnya layanan pinjaman berbasis teknologi yang dikenal sebagai Financial Technology (Fintech). Platform pinjaman online mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melalui sistem peer-to-peer (P2P) lending, menawarkan akses dana yang cepat, mudah, dan tanpa agunan.

Layanan pinjaman online di Indonesia diatur terutama melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Meskipun regulasi ini bertujuan melindungi konsumen dan memberikan kepastian hukum, kemudahan verifikasi digital justru membuka celah penyalahgunaan, khususnya kejahatan pemalsuan data diri. Pelaku memanfaatkan data pribadi seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), nomor telepon, dan foto selfie yang diperoleh melalui peretasan, jual beli data, atau manipulasi, untuk mengajukan pinjaman online secara curang tanpa sepengetahuan pemilik data.

Korban baru menyadari adanya penyalahgunaan setelah menerima tagihan utang dari perusahaan fintech, yang kerap disertai intimidasi dan tekanan psikologis. Salah satu kasus yang terungkap di wilayah Jakarta menunjukkan bahwa pelaku memperoleh foto KTP dan swafoto korban melalui praktik jual beli data di media sosial, kemudian menggunakannya untuk mengajukan pinjaman dan pembelian barang secara kredit. Dalam kasus lain, pelaku membuka lowongan kerja palsu untuk

mengumpulkan data pribadi pelamar, yang selanjutnya disalahgunakan dalam pengajuan pinjaman online ilegal hingga merugikan puluhan orang.

Meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah menyediakan kerangka hukum untuk menangani kejahatan tersebut, kesenjangan dalam implementasi tetap ada, terutama dalam menghadapi ancaman siber yang terus berkembang. Penelitian ini bertujuan mengkaji: (1) bentuk-bentuk kejahatan pemalsuan data diri dalam praktik pinjaman online; dan (2) perlindungan hukum bagi korban kejahatan tersebut ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam.

Penelitian ini berkontribusi pada wacana hukum pidana Islam (fiqh jinayah) dalam konteks kejahatan digital, menawarkan analisis normatif-Islami yang melengkapi kerangka hukum positif yang telah ada. Penelitian terdahulu telah mengkaji perlindungan data pribadi dari berbagai sudut pandang—termasuk hak privasi, fiqh muamalah, dan UU PDP—namun analisis komprehensif yang mengintegrasikan hukum pidana Islam dengan konteks spesifik pemalsuan data diri dalam pinjaman online masih sangat terbatas, sehingga penelitian ini memiliki novelty dan signifikansi yang kuat

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu metode ilmiah yang bertumpu pada logika hukum dan norma-norma yang berlaku. Penelitian berangkat dari permasalahan hukum yang diakui, yakni kesenjangan antara perlindungan hukum yang tersedia dan realitas kejahatan pemalsuan data diri dalam layanan pinjaman online, serta mengkaji bagaimana norma yang berlaku menjawab

permasalahan tersebut Dua pendekatan penelitian digunakan dalam kajian ini. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang menganalisis secara sistematis berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022. Pendekatan ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama mengenai bentuk-bentuk kejahatan pemalsuan data diri.

Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach), yang menggali doktrin-doktrin hukum, pendapat para ahli, dan teori-teori relevan—khususnya teori hukum pidana Islam (fiqh jinayah), teori perlindungan hukum, dan viktimologi. Pendekatan ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua mengenai perlindungan hukum dari perspektif hukum pidana Islam.

Bahan hukum dikategorikan menjadi tiga jenis: (1) bahan hukum primer, meliputi UU PDP, UU ITE, KUHP, dan Peraturan OJK; (2) bahan hukum sekunder, meliputi buku hukum, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan; serta (3) bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, dan analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Pembahasan

1. Bentuk Kejahatan Pemalsuan Data Diri dalam Praktik Pinjaman Online

a. Praktik Pinjaman Online dan Kerangka Hukumnya

Pinjaman online beroperasi melalui model peer-to-peer (P2P) lending di mana platform bertindak sebagai perantara antara pemberi dan penerima pinjaman. Proses pendaftaran umumnya mengharuskan pengguna mengunggah KTP dan menjalani

verifikasi wajah (liveness detection). Algoritma credit scoring kemudian memproses data dan riwayat keuangan pemohon untuk menentukan kelayakan kredit, memungkinkan pencairan dana dalam hitungan jam. Di Indonesia, sektor ini diatur di bawah Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 dan didukung oleh UU PDP serta UU ITE.

Penyelenggara pinjaman online terbagi menjadi dua kategori: legal (terdaftar OJK) dan ilegal. Platform legal wajib mematuhi batas bunga maksimum, prosedur penagihan yang beretika, dan kewajiban perlindungan data pribadi. Sebaliknya, platform ilegal beroperasi tanpa izin resmi, kerap menerapkan bunga yang sangat tinggi, tidak transparan dalam struktur biaya, serta mengakses data ponsel pengguna—termasuk kontak dan galeri foto—secara ilegal. Platform ilegal ini menjadi sumber risiko utama bagi konsumen.

b. Pola-Pola Kejahatan Pemalsuan Data Diri

Berdasarkan analisis terhadap sumber hukum dan kasus-kasus yang terdokumentasi, tiga pola utama pemalsuan data diri dalam praktik pinjaman online dapat diidentifikasi:

1) Pencurian Identitas (Identity Theft/Manipulasi Identitas).

Pelaku menggunakan data identitas asli milik korban—KTP, foto selfie, dan NPWP—yang diperoleh melalui cara-cara ilegal. Metode yang digunakan meliputi: (a) phishing, yaitu mengelabui korban melalui tautan palsu untuk mengisi data pribadi; (b) pembelian basis data ilegal dari dark web atau forum jual beli data di media sosial; dan (c) penyalahgunaan fotokopi fisik KTP yang dikumpulkan dari dokumen yang dibuang atau untuk keperluan lain yang sah.

2) Pemalsuan Dokumen Digital (Digital Forgery).

Pelaku melakukan modifikasi terhadap dokumen asli menggunakan perangkat lunak penyunting gambar (seperti

Photoshop). Hal ini mencakup pengeditan foto KTP untuk mengubah nomor NIK atau nama agar sesuai dengan profil target, serta penggunaan teknologi AI deepfake untuk membypass verifikasi wajah (liveness detection) dalam pengajuan pinjaman.

3) Skema Jasa Joki Pinjol.

Pola ini melibatkan kerja sama antara pemilik data dan pihak ketiga yang secara sistematis memanipulasi profil risiko agar pengajuan pinjaman palsu tampak layak mendapatkan kredit, sehingga dana dapat dicairkan meskipun data yang digunakan telah dimanipulasi.

Berbagai pola kejahatan tersebut menimbulkan kerugian materiil berupa tagihan utang dan kerugian finansial, maupun kerugian immateriil seperti tekanan psikologis, rasa takut, dan kerusakan reputasi sosial bagi korban. Kasus Jakarta di atas memperlihatkan secara nyata bahwa korban yang tidak pernah mengajukan pinjaman terpaksa menerima penagihan dan intimidasi, membuktikan bahwa kejahatan pemalsuan data diri bukan sekadar persoalan individual melainkan masalah sistemik dalam ekosistem fintech yang memerlukan perhatian serius.

c. Instrumen Hukum yang Berlaku

Beberapa instrumen hukum mengatur pemalsuan data diri dalam pinjaman online. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Perubahan Kedua UU ITE) melarang pembuatan atau manipulasi informasi elektronik agar tampak otentik, dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda maksimal Rp12 miliar (Pasal 51 ayat 1). Pasal 66 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengkriminalisasi pembuatan data pribadi palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp6 miliar. KUHP Pasal 263 dan

264 mengatur pemalsuan dokumen dengan ancaman pidana 6 hingga 8 tahun penjara. Selain itu, Kependudukan (UU Nomor 24 Tahun 2013) memberikan sanksi bagi pihak yang memanipulasi data kependudukan.

Tabel 1. Instrumen Hukum Pemalsuan Data Diri dalam Pinjaman Online

Instrumen Hukum	Ketentuan yang Relevan	Sanksi
UU ITE (UU No. 1/2024)	Ps. 35 – Manipulasi informasi/dokumen elektronik agar tampak otentik	Maks. 12 tahun & Rp12 miliar
UU PDP (UU No. 27/2022)	Ps. 66 – Pembuatan data pribadi palsu untuk menguntungkan diri sendiri	Maks. 6 tahun & Rp6 miliar
KUHP (UU No. 1/2023)	Ps. 263-264 – Pemalsuan dokumen/surat	Maks. 6–8 tahun
UU Adminduk (UU No. 24/2013)	Ps. 94 – Manipulasi data kependudukan	Maks. 6 tahun & Rp75 juta

Sumber: Berbagai peraturan perundang-undangan, diolah penulis (2026)

2. Perlindungan Hukum bagi Korban Perspektif Hukum Pidana Islam

a. Kategorisasi dalam Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)

Hukum pidana Islam (fiqh jinayah) merupakan cabang ilmu fiqh yang mengatur tindak pidana dan hukumannya berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Hukum ini berlaku bagi mukallaf, yaitu orang yang sudah dewasa dan berakal. Hukum pidana Islam mengklasifikasikan jarimah (tindak pidana) ke dalam tiga kategori: (1) jarimah hudud, yaitu hukuman tetap atas pelanggaran hak Allah seperti pencurian dan zina; (2) jarimah qisas dan diyat, yaitu hukuman yang telah ditentukan atas pelanggaran hak manusia seperti pembunuhan dan penganiayaan, di mana

korban atau ahli warisnya dapat memilih antara pembalasan setimpal atau kompensasi; serta (3) jarimah ta'zir, yaitu hukuman yang bersifat diskresioner atas pelanggaran yang tidak tercakup dalam hudud atau qisas, yang ditetapkan oleh hakim atau penguasa.

Pemalsuan data diri dalam pinjaman online termasuk dalam kategori jarimah ta'zir karena mengandung unsur penipuan (tadlis) dan kebohongan (al-kadzib) yang secara tegas dilarang dalam hukum Islam. Meskipun tidak ada hukuman spesifik yang ditetapkan dalam Al-Qur'an maupun Hadis untuk kejahatan digital modern ini, perbuatan tersebut jelas melanggar prinsip-prinsip kejujuran (sidq) dan amanah yang menjadi landasan setiap transaksi muamalah dalam Islam. Sebagaimana ditegaskan oleh Abdul Qadir Audah dalam At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami, setiap bentuk penipuan yang merugikan orang lain dapat dikenai hukuman demi menjaga kemaslahatan umum.

b. Maqasid al-Syari'ah dan Perlindungan Data Pribadi

Hukum pidana Islam menjadikan perlindungan data pribadi sebagai bagian dari lima prinsip dasar Maqasid al-Syari'ah (tujuan hukum Islam): (1) hifz al-din (perlindungan agama); (2) hifz al-nafs (perlindungan jiwa); (3) hifz al-'aql (perlindungan akal); (4) hifz al-mal (perlindungan harta); dan (5) hifz al-nasl (perlindungan keturunan). Dalam konteks pemalsuan data diri, beberapa maqasid sekaligus terlanggar: hifz al-mal melalui kerugian finansial korban, hifz al-'ird (perlindungan kehormatan) melalui kerusakan reputasi, dan hifz al-nafs melalui trauma psikologis.

Konsep hifz al-'ird (perlindungan kehormatan dan martabat) sangat relevan dalam konteks ini, mengingat korban kerap mengalami penghinaan publik melalui praktik penagihan agresif yang menjangkau orang-orang dalam daftar kontak mereka. Islam secara tegas melarang segala bentuk intimidasi, pencemaran nama baik, dan pelanggaran privasi personal, sebagaimana tercermin

dalam larangan Pasal 94 Undang-Undang Administrasi.

Allah dalam Surah Al-Baqarah (2:188): 'Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.'

c. Perlindungan Hukum Preventif

Hukum pidana Islam memberikan perlindungan hukum preventif melalui norma-norma moral dan panduan etika. Nilai-nilai *sidq* (kejujuran), *amanah* (kepercayaan), dan *tabayyun* (verifikasi dan kehati-hatian) menjadi fondasi moral untuk mencegah manipulasi data sejak awal. Dalam konteks pinjaman online, nilai-nilai ini menuntut semua pihak yang terlibat—pemberi pinjaman, penyelenggara platform, maupun peminjam—untuk bertindak dengan integritas dan transparansi.

Pada tataran negara, hukum Islam mewajibkan pemerintah (*ulil amri*) membangun sistem yang melindungi data pribadi warganya. Kewajiban ini selaras dengan konsep *ri'ayah al-umur al-ammah* (pengawasan atas kepentingan umum), yang mengharuskan penguasa untuk melindungi hak dan kesejahteraan rakyatnya. Pengesahan UU PDP dan kerangka regulasi pinjaman online dapat dipandang sebagai pemenuhan kewajiban tersebut dalam konteks hukum Indonesia modern.

d. Perlindungan Hukum Represif

Dimensi represif hukum pidana Islam dalam melindungi korban pemalsuan data diri diwujudkan melalui kerangka *ta'zir*. Hakim atau penguasa memiliki kewenangan diskresi untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai berdasarkan beratnya pelanggaran dan dampaknya terhadap korban. Sanksi *ta'zir* dapat berupa sanksi administratif, denda, penjara, pengasingan, boikot, atau

bentuk hukuman lain yang bersifat deterrent guna mencegah pelanggaran di masa depan dan melindungi masyarakat.

Di luar penghukuman pelaku, prinsip keadilan restoratif dalam hukum pidana Islam mewajibkan pemulihan hak korban secara menyeluruh, yang meliputi: (1) pemulihan finansial—korban tidak boleh dibebani utang yang tidak pernah diajukannya, karena akad pinjam-meminjam (*qardh*) dianggap batal demi hukum jika terdapat unsur penipuan (*tadlis*) dalam subjek hukumnya; (2) rehabilitasi nama baik—jika pemalsuan data menyebabkan pencemaran nama baik, pelaku wajib memberikan klarifikasi publik dan memulihkan nama baik korban; serta (3) dukungan psikososial—korban berhak mendapatkan pemulihan sosial dan psikologis sebagai bagian dari keadilan yang komprehensif.

Analisis Dr. Danrivanto Budhijanto mengenai *cyberlaw* Indonesia semakin memperkuat kerangka ini, dengan menegaskan bahwa infrastruktur keamanan siber merupakan prasyarat mutlak bagi perlindungan data pribadi yang efektif. Kelemahan dalam sistem keamanan digital, baik pada tingkat penyelenggara layanan maupun pengguna, kerap menjadi celah bagi kejahatan pemalsuan data. Oleh karena itu, selain penegakan hukum pidana, penguatan infrastruktur keamanan siber merupakan bentuk perlindungan preventif integral yang wajib dilakukan secara bersamaan.

Tabel 2. Kerangka Perlindungan Hukum: Perspektif Hukum Positif vs. Hukum Pidana Islam

Aspek	Hukum Positif	Hukum Pidana Islam
Kategori Kejahatan	Kejahatan siber; pemalsuan dokumen; penipuan data	Jarimah ta'zir (penipuan/tadlis; kebohongan/al-kadzib)

Perlindungan Preventif	Regulasi; pengawasan OJK; program literasi digital	Nilai moral: sidq, amanah, tabayyun; kewajiban negara melindungi data warga
------------------------	--	---

Aspek	Hukum Positif	Hukum Pidana Islam
Sanksi Represif	Penjara (maks. 12 tahun); denda (maks. Rp12 miliar)	Ta'zir: penjara, denda, atau hukuman diskresioner oleh hakim
Pemulihan Korban	Gugatan perdata; hak penghapusan data; rehabilitasi nama baik	Pemulihan finansial; rehabilitasi kehormatan; dukungan psikososial
Dasar Hukum	UU ITE, UU PDP, KUHP, Peraturan OJK	Al-Qur'an (Al-Baqarah: 188); fiqh jinayah; Maqasid al-Syari'ah

Sumber: Analisis penulis (2026)

e. Tantangan Implementasi Perlindungan Hukum

Meskipun kerangka hukum telah tersedia, beberapa tantangan menghambat implementasi perlindungan hukum yang efektif bagi korban. Pertama, kesulitan pembuktian—korban seringkali sulit membuktikan bahwa mereka tidak pernah mengajukan pinjaman, terutama ketika data yang dipalsukan sangat mirip dengan data asli. Kedua, lambatnya respons—prosedur pelaporan dan penanganan kasus membutuhkan waktu lama sementara kerugian korban terus bertambah. Ketiga, penegakan hukum terhadap platform pinjaman online ilegal yang masif masih belum optimal. Keempat, rendahnya literasi digital membuat banyak masyarakat rentan terhadap eksploitasi.

Untuk mengatasi tantangan ini diperlukan strategi multidimensi: memperluas kapasitas penegakan hukum siber melalui pelatihan dan kerja sama internasional; menyederhanakan proses pelaporan korban; memperkuat kolaborasi antara regulator

(OJK, Kominfo), aparat penegak hukum, dan platform berlisensi; serta mengembangkan mekanisme khusus untuk membantu korban kejahatan siber, termasuk bantuan hukum dan dukungan psikososial. Dari perspektif hukum pidana Islam, program literasi digital dapat mengintegrasikan pengajaran nilai moral dan etika bertransaksi secara jujur dan bertanggung jawab.

Kesimpulan

Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan pokok. Pertama, bentuk kejahatan pemalsuan data diri dalam praktik pinjaman online meliputi peretasan, jual beli data pribadi, manipulasi identitas, dan penyalahgunaan data seperti NIK, KTP, nomor telepon, serta swafoto untuk mengajukan pinjaman tanpa izin pemilik data. Tindakan-tindakan tersebut menimbulkan kerugian materiil berupa tagihan utang dan kerugian finansial, maupun kerugian immateriil seperti tekanan psikologis, rasa takut, dan kerusakan reputasi sosial bagi korban. Dengan demikian, pemalsuan data diri dalam pinjaman online tidak hanya melanggar hukum pidana positif, tetapi juga melanggar hak-hak dasar individu atas keamanan dan perlindungan data pribadi.

Kedua, hukum pidana Islam memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban kejahatan pemalsuan data diri melalui dua pendekatan utama. Dari sisi preventif, hukum pidana Islam menekankan pembangunan karakter moral melalui nilai-nilai kejujuran (*sidq*), amanah, dan kehati-hatian (*tabayyun*) sebagai landasan pencegahan manipulasi data sejak awal, sekaligus mewajibkan negara membangun sistem perlindungan data pribadi warganya. Dari sisi represif, karena pemalsuan data diri mengandung unsur *tadlis* (penipuan) dan *al-kadzib* (kebohongan) yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, perbuatan ini dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*—pelanggaran

yang sanksinya ditentukan oleh hakim atau pemerintah berdasarkan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan. Di luar penghukuman pelaku, hukum Islam mewajibkan pemulihan hak korban secara menyeluruh meliputi aspek finansial, sosial, dan psikologis, mencerminkan pendekatan keadilan restoratif yang selaras dengan tujuan hukum Islam (Maqasid al-Syari'ah).

Daftar Pustaka

Buku

- Audah, A. Q. (2005). *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi.
- Budhijanto, D. (2021). *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Cyberlaw & Cybersecurity*. Bandung: Logoz Publishing.
- Chazawi, A. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Faisal. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah dan Nasabah Dalam Pembiayaan Murabahah*. Jakarta: Kencana.
- Gosita, A. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Irfan, M. N. (2016). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah.
- Karmen, A. (2013). *Crime Victims: An Introduction to Victimology*. Boston: Cengage Learning.
- Mardani. (2019). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana.
- Marsaid. (2020). *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Palembang: CV. Amanah.
- Prasetyo, T. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rokhmadi. (2015). *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Sahid HM. (2015). *Epistimologi Hukum Pidana Islam*. Surabaya: Pustaka Idea.
- Santoso, T. (2016). *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Schafer, S. *The Victim and His Criminal*. New York: Random House.

- Soekanto, S. & Mamudji, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya. Bogor: Politeia.
- von Hentig, H. The Criminal and His Victim. Yale University Press
- Jurnal**
- Billa, J. S., & Yustrisia, L. (2025). Analisis Viktimologi terhadap Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Pinjaman Online. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 11(2), 505–518.
- Ishak, S. (2023). Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam (Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum). *Ameena Journal*, 1(1), 91–100.
- Lase, S. W., & Ramadani, R. (2025). Analisis Hukum terhadap Pemalsuan Data Otentik di Persidangan: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 10(1), 52–66.
- Mardiansyah, H. Z. (2012). Kejahatan Cyber Crime Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Hukum*.
- Muttaqi, N. I. N., & Subhan, M. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebaran Data Pribadi Oleh Penyedia Jasa Pinjaman Online Illegal dalam Perspektif Viktimologi. *Delicti: Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 2(1), 28–41.
- Putra, C. A. G., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1), 14–20.
- Simbolon, E. D., Siregar, M., & Arifiyanto, J. (2024). Perlindungan Korban Pemalsuan Data Diri Dalam Transaksi Pinjaman Online Melalui Penegakan Hak Untuk Dilupakan. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 3(2), 77–88.
- Tarantang, J., Pelu, I. E. A. S., Akbar, W., Kurniawan, R., & Wahyuni, A. S. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank

Dalam Transaksi Digital. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 16–26.

Wafda, P. N., Rokhim, A., & Utami, N. S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Aplikasi Pinjaman Online. *Diversi Jurnal Hukum*, 10(1), 38–56.

Skripsi

Afiudin, U. T. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online. (Skripsi, Universitas Sriwijaya).

Al-Ayyubi, M. S. (2022). Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Data Pribadi. (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya).

Nurdiyansah, E. N. (2022). Penyelesaian Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Dalam Pinjaman Online. (Skripsi, Universitas Batanghari Jambi).

Ramadhani, A. (2024). Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Kontak Darurat Pada Pinjaman Online: Perspektif Urgensi Hak Privasi. (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

Saputra, M. R. (2025). Tindak Pidana Bagi Pelaku Manipulasi Data Q-Ris Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Islam. (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Zulvia, F. S. (2024). Akibat Hukum Atas Penyebaran Informasi Pinjaman Online Terhadap Keamanan Data Pribadi Peminjam Perspektif Fiqh Muamalah. (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 1.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 196.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 1.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Website

Oktavira, B. A. (2025, 15 Agustus). Jerat Hukum Pemalsuan Identitas Menurut KUHP dan UU PDP. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-pemalsuan-identitas-menurut-kuhp-dan-uu-pdp-lt52f514cb0b506/>

Darwin. (2025, 15 Agustus). Ketahui Apa Itu Pinjaman Online dan Definisinya. Diakses dari <https://www.julo.co.id/blog/apa-itu-pinjaman-online>